

# SISTEM POLITIK INDONESIA

( 2 SKS )

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Djoni Gunanto, M.Si

# SATUAN ACARA PERKULIAHAN



1. Pendekatan sistem dan sistem politik Indonesia
2. Lingkungan Sistem Politik Indonesia : Internal dan Eksternal
3. Kapabilitas Sistem Politik Indonesia
4. Ormas dan Kelomp. Kepentingan,
5. Kekuatan Media dan Mahasiswa di Indonesia

# SAP..... ( lanjutan )



6. Demokrasi dan Reformasi Politik di Indonesia
7. Partai Politik dan Sist Kepartaian di Indonesia
8. Pemilihan Umum dan Sist Pemilu di Indonesia
9. Lembaga Legislatif di Indonesia
10. Lembaga Eksekutif di Indonesia
11. Lembaga yudikatif di Indonesia
12. Birokrasi dan Politik di Indonesia
13. Out Put SPI (Kebijakan Pembangunan)

# LITERATUR



- Al Chaidar, Pemilu 1999 : Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler, Darul Fatah, Jakarta, 1999
- Alfian dan nazarudin Syamsudin, Profil Budaya Politik Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1991
- Azhar, Ipong S., DPR RI: Benarkah Mandul ?, Bigraf, Jakarta, 1997
- Budiardjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik, Gramedia, Jakarta, 1985

# LITERATUR ( lanjutan....)



- Castles, Lance, Birokrasi dan Masyarakat Indonesia, YII S-FISIP UI , Jakarta, 1982
- Easton, David, Kerangka kerja Analisa Sistem Politik, ter j., Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Gaffar, Afan, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Haris, Syamsudin dan Riza Sihbudi (ed.), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru, Gramedia, Jakarta, 1995
- Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982

## LITERATUR (lanjutan....)

- Hikam, Mohammad AS, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta, 1986
- Ihza Mahendra, Yusril, Dinamika Tata Negara Indonesia : Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Liddle, William, Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik, Grafiti, Jakarta, 1992

# LITERATUR (lanjutan....)



- Machab, Mashuri, Kekuasan Eksekutif di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
- Marbun, BN, DPR RI : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Gramedia, Jakarta, 1995
- Saefullah Fatah, Eep, Membangun Oposisi : Agenda-agenda Politik Masa Depan, Rosda Karya, Bandung, 1999

# LITERATUR ( lanjutan....)



- Sanit, Arbi, Sistem Politik Indonesia: Penghampiran dan Lingkungan, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980
- ....., Sistem Politik Indonesia: Kestabilan dan Peta Kekuatan Politik, Rajawali, Jakarta
- ....., Ormas dan Politik, LSIP, Jakarta, 1995
- ....., Reformasi Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- ....., Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000



# LITERATUR ( lanjutan....)



- Sjamsudin, Nazaruddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1993
- Suseno SJ, Frans Magnis, Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia, Jakarta, 1997
- Young, Oran R, Sistem Ilmu Politik, (terj. Sahat Simamora), Bina Aksara, 1984

# PENGERTIAN SISTEM



Serangkaian unit-unit atau sub-sub sistem, yang saling kait mengkait, tergantung satu sama lain membentuk satu kesatuan.


**DAVID EASTON**

# CIRI-CIRI SISTEM POLITIK



- Identifikasi : adanya unit dan batas
- Adanya In Put dan Out Put.
  - \* Input : Tuntutan ( demand) dan dukungan ( support)
  - \* Out Put : Kebijakan ( Policy) dan Keputusan (Decision )
- Adanya Differensiasi fungsi
- Adanya Integrasi

# KERANGKA KERJA SIST POL



FEED BACK

# LINGKUNGAN SISTEM POLITIK

- Lingk. Internal yaitu lingkungan dimana Sist Politik itu berada. Dalam hal SPI, maka lingkungan dimaksud adalah :
  - Sistem Sosial Indonesia
  - Sistem Budaya Indonesia
  - Sistem Ekonomi Indonesia
  - Sistem Ekologi Indonesia
  - Sistem Demografi Indonesia
- Lingk. Ekternal yaitu lingk diluar masyarakat dimana sist itu berada. Dlm hal ini adalah dunia internasional

# KAPABILITAS SISTEM POLITIK



- Kapabilitas Ekstraktif
- Kapabilitas Responsif
- Kapabilitas Distributif
- Kapabilitas Evaluatif
- Kapabilitas Internasional

# INFRA STRUKTUR POLITIK



- Kelompok Kepentingan / Penekan
- Ornop/LSM
- Organisasi Masyarakat
- Pers/ Media Masa
- Mahasiswa
- Partai Politik

# Kelompok Kepentingan dan Ormas



- Sejarah Indonesia mencatat bahwa organisasi kemasyarakatan dibentuk untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggotanya
- Pada tahun 1908, BU sebagai gerakan kesadaran kultural untuk emansipasi. Atau jauh sebelumnya, tahun 1899, Tionghoa Hwe Koan (Perserikatan Orang-orang China) yang menuntut kesamaan hak sebagaimana orang Jepang di Hindia Belanda
- Pada masa kemerdekaan, revolusi, Orde Baru dan sampai saat ini ormas dan kelompok kepentingan memiliki peran strategis dalam perjuangan kepentingan



# Kekuatan Politik Mahasiswa



- Mahasiswa itu memiliki struktur yang unik dikarenakan masa ketika menjadi mahasiswa adalah masa transisi sebelum mereka melanjutkan dirinya sebagai seorang profesional, pejuang, politisi, atau pengusaha.
- Mahasiswa tdk hanya dididik untuk mampu bersifat kritis, juga diharapkan mampu mentransformasikan kehidupan ke arah masyarakat modern, demokratis dengan tetap berakar pd budaya bangsanya.
- Mahasiswa menjadi salah satu sumber kader kepemimpinan bangsa dan negara. (1908,1928,1945, 1966, 1974, 1998)
- peristiwa-2 penting sejarah bangsa Ind tidak bisa dilepaskan dari peran serta para mahasiswa bahkan ia menjadi pelopor utama gerakan pembaruan dan revolusi tersebut. Oleh karenanya mhsw sering disebut *agent of change*

- Pada masa demokrasi liberal, organisasi mahasiswa ini berafiliasi pada partai politik dan menjadi sumber kader pemimpin bagi partai politik. Contoh : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di bawah PNI. Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS/Germasos) dengan PSI dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi serta Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dengan PKI.
- Pada masa Orde Baru ada kebijakan NKK/BKK yg menjauhkan mahasiswa dari politik. Dewan Mahasiswa diganti dengan Senat Mahasiswa, yang keberadaannya sangat formalistik
- Meskipun demikian di bawah keterbatasan, kungkungan, ancaman pidana subversif dan penculikan mahasiswa mampu meruntuhkan tembok Orde Baru
- Mahasiswa sering dianggap sebagai pilar kelima demokrasi setelah pers

# Kekuatan Media/Pers



- Media merupakan pilar demokrasi keempat.
- Media memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan pendidikan politik
- Dalam perkembangannya media saat ini sering menjadi alat kekuasaan politik, sehingga tidak dapat netral dan seimbang dalam pemberitaan.
- Media massa telah dikuasai oleh kekuatan modal dan para pemilik kepentingan.
- Media memiliki pengaruh besar dalam pembuatan opini publik dan

# Demokrasi dan Reformasi Pol Ind



- Runtuhnya sistem Politik Orde Baru yang otoritarian membuka ruang adanya demokratisasi dalam segala bidang.
- Di bidang politik, reformasi dimulai dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 yang dianggap multi tafsir dan bisa digunakan oleh regim penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.
- Oleh karenanya kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat dibuka luas, sehingga parpol dan ormas muncul bak jamur di musim hujan.
- Pembatasan kekuasaan dilakukan baik terkait lingkup kekuasaan maupun masa jabatan berkuasa.
- Namun di luar kesemuanya itu, nilai-nilai baru dalam masyarakat belum terbentuk sehingga yang terjadi adalah euforia politik dan kebebasan tanpa nilai.
- Partai politik yang tumbuh tanpa kelembagaan yang matang, elit2 politik baru muncul dengan kekuatan modal dan selebritas, korupsi yang merajalela menjadi pekerjaan rumah untuk menuju konsolidasi demokrasi.
- Demikian juga dengan penegakan hukum yang lemah (padahal dalam demokrasi, supremasi hukum menjadi salah satu indikator utama untuk mengurangi kesewenang-wenang politik.

# Partai Politik dan Sistem Kepartaian Ind



- Partai politik di Indonesia, pertama kalinya dikenal pada tahun 1912 (10 Sept), ketika HOS Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam (yg waktu itu blm mau menyebutkan bahwa SI adalah parpol)
- Ada yang menyebutkan bahwa parpol yang dibangun atas kesadaran adalah PNI yang digagas Hatta dari Perhimpunan Indonesia.
- Parpol tumbuh pesat ketika dikeluarkannya Maklumat Wapres No X tanggal 3 Nov 1945 untuk persiapan pemilu pada Januari 1946. Maka berdirilah PNI, Masyumi (7 Nov), Partai Sosialis (yang merup gabungan dari PSI dan PRS, Desember), Parkindo dan Partai Katolik (10 Nov), PKI (21 Okt), PBI (9 Nov) dan partai Rakjat Djelata.
- Pada Pemilu 1955 diikuti 36 parpol dan 27 parpol peroleh kursi di parlemen
- Pada masa Orde Baru dari 9 parpol pada pemilu 1971 menjadi 2 parpol pada pemilu berikutnya, dan pasca Orde Baru kembali multi partai.
- Dilihat dari ideologi parpol dan jarak ideologi, dalam klasifikasi Sartori, Indonesia menganut sistem kepartaian pluralisme ekstrim- moderat.

# Pemilu dan Sistem Pemilu



- Pemilu diselenggarakan sejak tahun 1955, dengan menggunakan sistem pemilu proporsional
- Pada pemilu 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante
- Pada Pemilu Orde Baru yang dilaksanakan semenjak tahun 1971, pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR-RI dan DPRD Tk.I dan DPRD tk II.
- Peserta pemilu pada tahun 1971 sebanyak 9 parpol dan 1 Golkar, dan pada pemilu selanjutnya sampai 1997 diikuti 2 parpol dan satu Golkar.
- Pemilu Orba dianggap penuh rekayasa dan mobilisasi sosial. Keseluruhan anggota Dewan tersebut tidak sepenuhnya diangkat.
- Masa Reformasi, dengan dibukanya kran demokrasi termasuk keleluasaan pendirian parpol, pemilu pertama tahun 1999 diikuti 48 parpol, 2004 sebanyak 24 parpol; pemilu 2009 sebanyak 38 parpol dan pemilu 2014 sebanyak 12 parpol
- Semenjak tahun 2004, pemilu juga dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden secara langsung. Dan pada tahun 2005 pemilu kepala daerah secara langsung
- Seringnya perubahan UU Pemilu menjadikan penyelenggaraan pemilu tidak pernah lepas dari permasalahan dan senantiasa menimbulkan gugatan.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,  
yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]



Negara Indonesia adalah  
negara hukum

[Pasal 1 (3)\*\*\*]

Kedaulatan berada di tan-  
gan rakyat dan dilaksana-  
kan menurut Undang-Un-  
dang Dasar


[Pasal 1 (2)\*\*\*]

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

## Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

UUD 1945



DAERAH



# LEMBAGA LEGISLATIF IND



- Lembaga legislatif Indonesia pertama kali didirikan pada zaman Hindia Belanda dengan nama Volksraad. Pada masa ini belum ada pemilihan Umum dimana seluruh rakyat turut serta dalam pemilihan wakil-wakil rakyatnya. Mereka yang memiliki hak pilih hanya golongan tertentu yang merupakan wakil dari golongan-golongan dalam masyarakat. Mereka inilah yang memilih wakil-wakil dari masing-masing golongan dimaksud. Maka terpilihlah wakil-wakil rakyat yang mewakili golongan bumiputera, golongan Eropa, dan Asia Timur. Disamping itu terdapat pula anggota-anggota yang diangkat.

- Setelah kemerdekaan, lembaga legislative Indonesia adalah KNIP yang semula dibentuk berdasarkan atas aturan peralihan UUD 1945 yang tugasnya membantu Presiden sebelum lembaga-lembaga lain sebagaimana ketentuan UUD terbentuk. Tetapi dalam perjalanannya, dengan dianutnya system pemerintahan parlementer, maka mulai Nopember 1945, KNIP berubah fungsi menjadi parlemen (legislative) di mana seluruh anggotanya diangkat. Pada perkembangannya, pada saat Indonesia menjadi Negara RIS, Indonesia mempunyai lembaga legislative berupa DPR RIS yang keseluruhan anggotanya juga diangkat.

- Saat Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan, berdasarkan UUDS tahun 1950, legislative Indonesia berubah menjadi DPRS, dan seluruh anggotanya masih diangkat.
- Pemilihan Umum pertama kali baru dapat diadakan pada tahun 1955, yang menghasilkan DPR RI yang keseluruhan anggotanya dipilih. Perihal susunan legislative Indonesia dan asal usul keanggotaannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Dewan Periode	Dipilih	%	Diangkat	%	JUMLAH	%
Volksraad (18-42)	37	61,7 %	23	38,3%	60	100%
KNIP (45 – 49)	0	0,0	563	100%	563	100%
DPR RIS (49-50)	0	0,0	146	100%	146	100%
DPR S ( '50 – 55)	0	0,0	235	100%	235	100%
DPR RI (55- 59)	<b>257</b>	100%	0	0,0	257	100%
DPR GR (60-65)	0	0,0	283	100%	283	100%
DPR GR Peralihan (65-71)	0	0,0	414	100%	414	100%
DPR RI (71- 77)	360	78,3 %	100	21,7%	460	100%
DPR RI (77- 82)	360	78,3 %	100	21,7%	460	100%
DPR RI (82- 87)	400	80 %	100	20 %	500	100%
DPR RI (87- 92)	400	80 %	100	20 %	500	100%
DPR RI (92-97 )	400	80 %	100	20 %	500	100%
DPR RI (97- 99)	425	85 %	75	15 %	500	100%
DPR RI (99- 2004)	462	92 %	38	8 %	500	100%
DPR RI (2004-2009)	<b>550</b>	100 %	0	0.0	550	100%

# JENIS & HIERARKI PUU

29

UU 10/2004

UUD NRI Th.  
1945

UU/PERPPU

PP

PERPRES

PERDA

UU 12/20  
11

UUD NRI Th. 1945

TAP MPR

UU/PERPPU

PP

PERPRES

PERDA PROP

PERDA KAB/KOT


## Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

### TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Substansi:

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Hasil Kajian:




Hasil Kajian:

Dengan telah terbentuknya UU No. 10/2004 yang didalamnya diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi.

*Namun demikian Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 dan penjelasannya, menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MPR (sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003) masih diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.*

## ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN YG BAIK



# ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PER-UU-AN





# Lembaga Eksekutif Indonesia

- Masa Demokrasi Parlementer/Liberal (1945-1959)
  - kabinet parlementer yang sangat lemah
  - Dalam waktu 14 tahun terjadi pergantian kabinet 19 kali, dengan umur kabinet paling lama 2 tahun yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo ke I (30 Juli 1953- 12 Agustus 1955) dan paling pendek 2 bulan (Kabinet Amir Syarifuddin II: 11 Nop 1947- 29 Januari 1948).
  - Sumber jatuhnya kabinet ada tiga factor yaitu (1) *oposisi dari luar parlemen* seperti yang dialami oleh Kabinet Syahrir I-III, dan Kabinet Amir Syarifuddin I dan II oleh kekuatan Tan Malaka yang tidak puas atas hasil perundingan pemerintah dengan Belanda. (2) *Oposisi dari dalam parlemen* karena ditandatanganinya acta perjanjian MSA dengan Amerika Serikat pada kabinet Sukiman sehingga ada interpelasi dari parlemen (PIR), karena dianggap hal ini dapat merubah haluan politik yang bebas aktif. (3) *Rapuhnya koalisi kabinet itu sendiri* sehingga pemerintah tidak bisa bekerja efektif karena

- Kabinet Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966)

- Kabinet Presidensiil, dengan kepemimpinan di tangan Presiden.
- Telah terjadi perombakan kabinet sebanyak 6 kali, dengan jumlah menteri pada kabinet terakhir (1965) sebanyak 96 menteri yang disebut kabinet seratus menteri. Sukarno menempatkan ketua-ketua lembaga tinggi negara (MA, DPR, MPR, BPK, DPA) sebagai anggota kabinet, sehingga kedudukannya di bawah eksekutif.
- melalui TAP MPR No, III/1963 telah menetapkan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup.
- Efektifitas kabinet dalam memecahkan persoalan masyarakat tidak dapat dicapai karena seluruh energi Negara dikerahkan untuk mendukung kebijakan luar negerinya Sukarno melalui konfrontasi dengan Malaysia, tentang Neokolim, rebut Irian Barat, dst

- Kabinet Demokrasi Pancasila/Orba (1966-1998)
  - Kabinet Presidensiil dengan kekuatan dominan ada di tangan Presiden Soeharto
  - Kabinet sangat stabil dan efektif namun otoritarian
  - Terjadi sentralisasi Kekuasaan di tangan Soeharto melalui rekayasa hukum dan politik
  - Penamaan Kabinet sesuai dengan tahapan pembangunan yaitu Pembangunan Lima Tahun ( Pelita I, II, III,IV dst)
- Kabinet Massa Reformasi (1998- sekarang)
  - Kabinet Presidensiil dengan Presiden dipilih secara langsung sejak 2004
  - Anggota Kabinet menggambarkan koalisi partai politik pendukung presiden
  - Kabinet cenderung lemah, karena tanpa didukung orang2 profesional

# Lembaga Yudikatif Indonesia



- Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

# Keanggotaan



- **Mahkamah Agung** : Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, & berpengalaman di bidang hukum.
  - Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
- **Mahkamah Konstitusi** : Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara
  - Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
  - Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang
- **Komisi Yudisial** : Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. (\*\*\*)
  - Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  - Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

# Kepemimpinan



- **Mahkamah Agung** : Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung
- **Mahkamah Konstitusi** : Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim Konstitusi
- **Komisi Yudisial** : Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

# Kewenangan



- **Mahkamah Agung** : Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- **Mahkamah Konstitusi** : berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum: wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- **Komisi Yudisial** : Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

# Birokrasi dan Politik di Indonesia



- Birokrasi Indonesia, terutama sejak Demokrasi Terpimpin ternyata tidak mampu bekerja secara efektif, produktif, dan memenuhi aspirasi rakyat yang disebabkan oleh berbagai hal :
  - ⑩ berpolitik yang mengganggu profesionalisme
  - ⑩ jumlah personel dan struktur organisasi berlebihan
  - ⑩ rekrutmen tidak meritokrasi
  - ⑩ kultur yang feodalistik
  - ⑩ tidak berkompetisi secara terbuka
- Akibat utamanya ialah mengganggu proses ekonomi karena KKN dan menghambat proses demokrasi karena cenderung otoriter. Pada masa Orde Baru, bahkan birokrasi telah menjadi mesin politik bagi penguasa.
- Reformasi menghendaki depolitisasi birokrasi sehingga kembali ke jalan profesional. Oleh karenanya saat ini birokrasi tidak lagi diperbolehkan untuk berpolitik dengan menjadi pengurus partai politik, Tetapi sayangnya langkah itu belum dapat terealisasi, karena dalam kenyataan, banyak posisi-posisi birokrasi yang semestinya merupakan jabatan karier ( eselon I) sering diisi dari kaum politisi.



# Out Put SPI

- Kebijakan publik sebagai out put SPI merupakan hasil konversi ( pengolahan) in put (tuntutan dan dukungan) menjadi hasil (keluaran) SPI. Fungsinya ialah mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat-bangsa dan Negara.
- Sejak demokrasi dipimpin proses pembuatannya penuh rekayasa dan tertutup sehingga tidak demokratis. Substansinya cenderung procedural dan ekstraktif karena mengutamakan kepentingan penguasa nasional.
- Kebijakan publik pada masa Orde Baru dengan menekankan pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Kestabilan politik dicapai dengan membuat kebijakan yang mengontrol ketat terhadap pers, mengendalikan dan mengawasi aktivitas masyarakat, dan mengkooptasi ormas dan parpol.
- Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menerapkan kebijakan investasi dan pinjaman luar negeri secara besar-besaran, ekonomi berorientasi ekspor dan substitusi impor, mencajupur sistem ekonomi pasar dengan Negara di bawah kendali dan inisiatif penguasa dan pemerintah.
- Hasil yang ditunjukkan adalah pertumbuhan ekonomi cukup pesat mencapai 7-8 % pertahun, tetapi dengan tingginya ketergantungan kepada luar negeri dan hutang luar negeri yang juga cukup besar mencapai 130 miliar dollar AS. Pertumbuhan ekonomi ini tanpa disertai dengan tingkat pemerataan yang memadai.
- Dalam bidang politik, pemerintah kuat, tapi tidak terkontrol dan masyarakat sipil cukup lemah.

# Out Put SPI



- Saat reformasi, dalam euphoria demokrasi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semenjak pemerintahan BJ Habibie kurang efektif, karena pemerintah yang tidak cukup memiliki dukungan yang kuat dalam parlemen, dan tidak adanya koalisi yang kuat dengan platform dan visi yang sama antara partai politik yang berkoalisi. Koalisi yang dilakukan seringkali hanya untuk kepentingan sesaat.
- Transformasi SPI baru beranjak dari SPI berbasis tokoh ke SPI berbasis partai politik.
- Kegamangan dalam memilih sistem yang konsisten juga menjadi salah satu penyebab ketidak efektifan SPI dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.